



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Prof. Dr. H. Aziz Haily, MA bukit Limau Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota 26271,

Telp (0752) 7470717, Faksimile (0752) 7470717

Laman Disdagkopukm.limapuluhkotakab.go.id, Pos-el disperdagkopukm50kotakab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 013/PERDAG.KOP.UKM/I/20252026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN – SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK – SKPD), PEMBANTU PPK-
SKPD DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, perlu Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 39);
19. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.2.3.5/28/BUP-LK/I/2026 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
20. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.2.3.5/29/BUP-LK/I/2026 tentang Pelimpahan Wewenang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

21. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.2.3.5/30/BUP-LK/I/2026 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN – SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK – SKPD), PEMBANTU PPK-SKPD DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK - SKPD), Pembantu PPK-SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - a. Tugas
 - Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - Menetapkan rancangan kontrak ;
 - Menetapkan HPS;
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta);
 - Mengendalikan kontrak;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Menilai kinerja penyedia;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
 - Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - b. Tanggung Jawab
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK - SKPD)

a. Tugas :

- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- Menyiapkan SPM;
- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD
- Menyusun laporan keuangan SKPD

b. Tanggung Jawab :

Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK - SKPD) bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

3. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK - SKPD)

a. Tugas

Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK - SKPD).

b. Tanggung Jawab

Pembantu PPK - SKPD bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada PPK-SKPD.

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

a. Tugas

- Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi :
 - Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA.
- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan meliputi:
 - Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa.

b. Tanggung Jawab

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENEGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ENDRA AMZAR, SH
Pembina Utama Muda/(IV.c)
NIP. 19680906 199603 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 013/PERDAG.KOP.UKM/I/2026

TANGGAL : 5 JANUARI 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK – SKPD), PEMBANTU PPK-SKPD, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

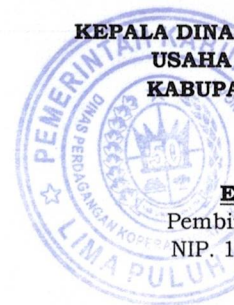
No.	Nama/NIP./Jabatan	Jabatan dalam Pelaksanaan Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran	TMT
1.	Endra Amzar, SH/ 19680906 199603 1 001/ Kepala Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Program	I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.870.283.739	Januari 2026
			Kegiatan	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.707.477.739	
				2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.770.000	
				3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.230.000	
				4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.806.000	
			Program	II. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	
			Kegiatan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	
			Program	III. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29.000.000	
			Kegiatan	1. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	29.000.000	
			Program	IV. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	14.204.000	
			Kegiatan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	14.204.000	
2.	Susy Letrini, S.Pi, M.Si/ NIP. 19750226 200312 2 004/ Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)	Program	V. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29.000.000	Januari 2026
			Kegiatan	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.000.000	
			Program	VI. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	45.400.000	
			Kegiatan	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah	45.400.000	
			Program	VII. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	54.600.000	
			Kegiatan	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.600.000	
			Total		5.092.487.739	
			Program	I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.870.283.739	
			Kegiatan	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.707.477.739	
				2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.770.000	
				3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.230.000	
				4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.806.000	

3.	Aryoni Widori, SE/ NIP. 197812272006042000/ Kasubag Keuangan	Pembantu PPK-SKPD	Program	II. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	
			Kegiatan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	
			Program	III. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29.000.000	
			Kegiatan	1. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	29.000.000	
			Program	IV. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	14.204.000	
			Kegiatan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	14.204.000	
			Program	V Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29.000.000	
			Kegiatan	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.000.000	
			Program	VI. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	45.400.000	
			Kegiatan	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah	45.400.000	
			Program	VII. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	54.600.000	
			Kegiatan	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.600.000	
			Total		5.092.487.739	
4.	Yuni Astri, A.Md/ NIP. 198511222008032002/ Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program	: 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.870.283.739	Januari 2026
			Kegiatan	: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.707.477.739	
			Sub Kegiatan	: 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.707.477.739	
			Kegiatan	: 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.770.000	
			Sub Kegiatan	: 2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.228.000	
				2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.495.000	
				2.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.997.000	
				2.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	450.000	
				2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.600.000	
			Kegiatan	: 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.230.000	
			Sub Kegiatan	: 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
				3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.730.000	
			Kegiatan	: 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	48.806.000	
			Sub Kegiatan	: 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	46.500.000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.306.000	
			Total		4.870.283.739	

4.	Hatifah, S.Kom/ NIP. 19710525 199703 2 007/ Kabid Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Program	: I.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	Januari 2026	
			Kegiatan	: 1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
			Sub Kegiatan	: 1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000		
			Program	: II.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29.000.000		
			Kegiatan	: 1.	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan	: 1.1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	29.000.000		
			Program	: III.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	14.204.000		
			Kegiatan	: 1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan			
			Sub Kegiatan	: 1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	14.204.000		
				Program	: IV.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29.000.000	
				Kegiatan	: 1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di		
				Sub Kegiatan	: 1.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.000.000	
				Program	: V.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	45.400.000	
				Kegiatan	: 1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah		
				Sub Kegiatan	: 1.1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	45.400.000	
				Program	: VI.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	54.600.000	
				Kegiatan	: 1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Sub Kegiatan	: 1.1	Peningkayan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	54.600.000	
Total					222.204.000			

Ditetapkan di Sarilamak
pada Tanggal 5 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



[Handwritten signature in blue ink]

ENDRA AMZAR, SH

Pembina Utamas Muda /(IV.c)
NIP. 19680906 199603 1 001